

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SURAT EDARAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI PERSONEL LAINNYA**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, dan Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya. Personel Lainnya tersebut wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya maka diperlukan adanya Surat Edaran.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Personel Lainnya untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya; dan
- b. Mendorong peningkatan jumlah pemilik Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- d. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Ketentuan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya

Sehubungan dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Personel Lainnya bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Skema Sertifikasi Kompetensi Personel Lainnya yaitu:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (Tipe B);
 - 2) Pokja Pemilihan; dan/atau
 - 3) Pejabat Pengadaan.
- b. Peserta Sertifikasi ditujukan bagi Sumber Daya Manusia pada:
- 1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai PPK; dan/atau
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia/Badan Intelijen Negara yang menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/PP namun tidak sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Persyaratan Peserta Sertifikasi:
- 1) Calon Peserta Sertifikasi dengan pengalaman PPK/Pokja Pemilihan/PP dapat mengikuti uji kompetensi personel lainnya dengan metode tes tertulis, portofolio, dan/atau metode lain yang dibutuhkan dengan persyaratan:
 - a) minimal 2 (dua) tahun;
 - b) memiliki 1 (satu) jenis pengadaan dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) paket; atau
 - c) memiliki 2 (dua) jenis pengadaan dengan jumlah total minimal 5 (lima) paket.
 - 2) Calon Peserta Sertifikasi dengan pengalaman PPK/Pokja Pemilihan/PP dapat mengikuti uji kompetensi personel lainnya dengan metode wawancara, simulasi/studi kasus, portofolio, dan/atau metode lain yang dibutuhkan dengan persyaratan:
 - a) kurang dari 2 (dua) tahun;
 - b) memiliki pengalaman kurang dari 10 (sepuluh) paket dalam 1 (satu) jenis pengadaan; atau
 - c) memiliki pengalaman kurang dari 5 (lima) paket dalam 2 (dua) jenis pengadaan.
 - 3) Calon Peserta Sertifikasi yang belum memiliki pengalaman PPK/Pokja Pemilihan/PP diwajibkan mengikuti Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk PPK/Pokja Pemilihan/PP dan sertifikasi kompetensi dilakukan setelah Pelatihan Kompetensi.

d. Peserta Sertifikasi yang dinyatakan Belum Kompeten mulai bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, maka:

- 1) Peserta Sertifikasi dengan jumlah Indikator Kompetensi dinyatakan Belum Kompeten lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Indikator Kompetensi pada Skema Kompetensi, dapat mengikuti uji kompetensi ulang dengan metode dan persyaratan Peserta Sertifikasi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan tentang Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya dengan Kriteria Tertentu; atau
- 2) Peserta Sertifikasi dengan jumlah Indikator Kompetensi dinyatakan Belum Kompeten kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Indikator Kompetensi pada Skema Kompetensi, dapat mengikuti uji kompetensi ulang dengan metode uji kompetensi sebelumnya, paling lambat 1 April 2024.

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Personel Lainnya Berbasis Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa (KKT PBJ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS